

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR \*161 TAHUN 2019 TENTANG

# IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA FAKULTAS ILMU KEISLAMAN UNIVERSITAS ISLAM AL-IHYA KUNINGAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
  - b. bahwa Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program studi program Magister Pendidikan Agama Islam berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59/SK/BAN-PT/Min-Akred/XI/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA FAKULTAS ILMU KEISLAMAN UNIVERSITAS ISLAM AL-IHYA KUNINGAN.

KESATU

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan.

KEDUA

Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan nonreguler (extention).

KETIGA

- Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pengelola Program Studi dilarang:
  - a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
  - b. memperpendek masa Penyelenggaraan Program Studi;
  - c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh);
  - d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.

KEEMPAT

Pengelola Program Studi wajib:

- a. mengisi data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan; dan
- b. mengajukan akreditasi ulang program studi paling lambat 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 pesember 2019 a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,